



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

NOMOR 1676 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG NOMOR 1230 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 7 Juni 2024, yang pada pokoknya memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam pemilihan umum calon Anggota DPRD Kabupaten Sintang di Daerah Pemilihan Sintang 5 pada TPS 02 Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai dan TPS 02 Desa Deme Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 hari sejak Putusan a quo diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat Kabupaten Sintang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 berdasarkan

Berita Acara Model D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA tentang Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 dengan tanda khusus (PSU-MK);

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 1230 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 1230 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 1675 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 1230 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 1230 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang dari kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Sintang Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tertuang dalam formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA dengan tanda khusus (PSU-MK).

KEDUA : Perubahan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri atas :

1. perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
2. perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Sintang 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Perubahan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Sabtu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 17.00 WIB.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 27 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd

EDY SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINTANG NOMOR 1676 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 1230
 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
 UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN SINTANG TAHUN 2024

PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
 DARI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
 TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	(1)	RINCIAN						JUMLAH AKHIR
		1 DAPIL SINTANG 1	2 DAPIL SINTANG 2	3 DAPIL SINTANG 3	4 DAPIL SINTANG 4	5 DAPIL SINTANG 5	6 DAPIL SINTANG 6	
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A. Partai Nasional								
1. Partai Kebangkitan Bangsa	4.291	2.749	2.205	5.416	309	4.669	19.639	
2. Partai Gerindra	5.446	3.688	6.660	6.249	4.744	4.189	30.976	
3. PDI Perjuangan	7.074	8.491	8.859	4.701	4.768	6.142	40.035	
4. Partai Golkar	3.613	8.914	5.557	2.096	240	6.443	26.863	
5. Partai NasDem	4.033	12.779	6.719	6.188	5.269	5.154	40.142	
6. Partai Buruh	187	52	27	7	29	88	390	
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	48	1.101	44	8	40	58	1.299	
8. Partai Keadilan Sejahtera	4.381	202	6.892	8	59	203	11.745	
9. Partai Kebangkitan Nusantara	12	87	3	11	6	15	134	
10. Partai Hati Nurani Rakyat	4.041	7.647	5.279	3.867	1.260	6.823	28.917	
11. Partai Garda Republik Indonesia	12	28	19	8	30	52	149	
12. Partai Amanat Nasional	4.497	2.009	3.521	238	36	4.217	14.518	
13. Partai Bulan Bintang	7	9	8	6	15	12	57	
14. Partai Demokrat	3.068	3.942	3.894	8.651	4.660	9.283	33.498	
15. Partai Solidaritas Indonesia	868	2.327	2.552	97	106	2.673	8.623	
16. Partai PERINDO	480	5.168	2.973	31	4	3.881	12.537	
17. Partai Persatuan Pembangunan	5.082	21	246	6	13	81	5.449	
24. Partai Ummat	134	15	23	5	29	21	227	
B. Jumlah seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu	47.274	59.229	55.481	37.593	21.617	54.004	275.198	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINTANG,

ttd

EDY SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINTANG
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG NOMOR 1676 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 1230 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2024

**PEROLEHAN SUARA SAH DAN PERINGKAT SUARA SAH CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
SETIAP PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN/KOTA : SINTANG
DAERAH PEMILIHAN : SINTANG 5

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	209	
1.	dr. MUHAMMAD REZA HAPSORO SURYO	55	1
2.	ARIA FADLI	43	2
3.	LISMA YULIANTI	2	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Partai Gerindra	913	
1.	SANDAN, S.Sos.	3.567	1
2.	OKI ARIVAINI, S.E.	193	2
3.	MAGDALENA	71	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	PDI Perjuangan	552	
1.	GINIDIE, S.Sos., M.Si.	1.597	2
2.	HONORATUS GUNTUR	2.572	1
3.	KRISPINA DETA	47	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Partai Golkar	83	
1.	ANTONIUS VIKTORINUS TIAN, S.Sos.	60	2
2.	SULAIMAN HIWIN, S.Sos.	63	1
3.	FITRI	34	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Partai NasDem	236	
1.	RUDY ANDRYAS	5.010	1
2.	PAULUS AGUS SIUS, S.Sos.	17	2
3.	YUSTINA IJOI	6	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Partai Buruh	18	
1.	JUWITA MIRANDA	11	1

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	40	

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Partai Keadilan Sejahtera	20	
1.	SIDDIQ PATURRAHMAN	18	1*
2.	WAHIDA, S.Pd.	3	2
3.	MUHAMMAD FADILLAH	18	1*

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	1	
1.	ANGNESSIA APLIYANA POLONIA	1	2
2.	ASANG YADI	4	1

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	123	
1.	VITUS KENNEDY	927	1
2.	EMILIA	131	2
3.	HERMANUS HENGKI, S.K.M., M.A.R.S.	79	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
11.	Partai Garda Republik Indonesia	30	

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
12.	Partai Amanat Nasional	29	
1.	GERRY FITRIANSYAH	6	1
2.	RINA YULIANA	1	2

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
13.	Partai Bulan Bintang	15	

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
14.	Partai Demokrat	464	
1.	AGUSTINUS ADENA, S.A.P.	3.534	1
2.	YAKOBUS PRIMUS, S.Sos.	568	2
3.	NIKA FITRIANI	94	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
15.	Partai Solidaritas Indonesia	38	
1.	OKTAVIANI	65	1
2.	MARTHA YULITA MOCANG	3	2

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
16.	Partai PERINDO	4	
1.	TRY JELSON SALOMO	0	2
2.	MERRY PRISILA.YOB	0	1
3.	DANIEL WALNALDI	0	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
17.	Partai Persatuan Pembangunan	13	

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
24.	Partai Ummat	29	

Keterangan *) Untuk penentuan calon terpilih merujuk pada Peraturan KPU No.6 Tahun 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd

EDY SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

